



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. A. Yani No. 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLORA
Nomor : 421.1/ 1710/ 2009

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK " AISIYAH VI "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLORA

- Membaca : Surat Permohonan Pimpinan Cabang Aisyiyah Majelis Dikdasmen Kec. Kradenan Nomor : 02/PCAD/Md/07 tanggal 10 Mei 2007 perihal Permohonan Pendirian TK.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan Tim Penilai Pendirian PAUD/TK/TPA Tanggal 4 Mei 2009 kepada TK " AISIYAH VI " Dusun Sambonganyar Desa Sumber Kec. Kradenan dapat diberikan Izin Operasional; mulai 11 Juni 2009.
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3464) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 7);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU :

Memberi ijin kepada :

a. Nama Yayasan Penyelenggara : PCA Majelis Dikdasmen

b. Alamat : Desa Mojorembun Kec.
Kradenan, Kabupaten Blora

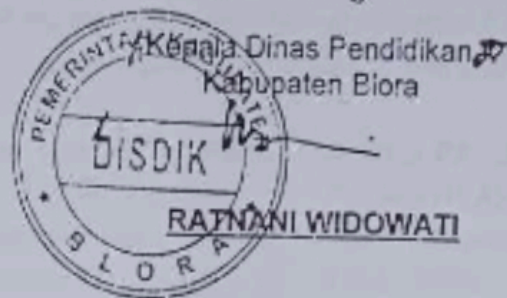
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak :

a. Nama : TK " AISYIYAH VI "

b. Alamat : Dusun Sambonganyar Desa
Sumber Kec. Kradenan, Kab.
Blora

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka Surat Keputusan ini akan dicabut;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini ditanggung dan dibebankan pada Yayasan Penyelenggara dan sekolah yang bersangkutan.;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 11 Juni 2009



TEMBUSAN : Kepada Yth. :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Camat Kradenan;
5. Kepala UPTD TK/SD Kecamatan Kradenan;
6. Kepala TK yang bersangkutan.